



PUTUSAN

Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Vatra Dalda Bin Sumarman
2. Tempat lahir : Jambi
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/21 Januari 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Slamet Riyadi Lrg.Cendana RT.05 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Februari 2021;

Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VATRA DALDA bin SUMARMAN, bersalah melakukan tindak pidana *melakukan perbuatan tidak menyenangkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum).
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam.

Dikembalikan kepada saksi NARTI NINGSIH.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta memohon mendapat keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa VATRA DALDA bin SUMARMAN pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara melawan memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH (ibu kandung terdakwa) lalu meminta uang sebesar Rp300.000,00 untuk menebus handphone, namun oleh saksi NARTI NINGSIH tidak diberikan. Kemudian saksi NARTI NINGSIH langsung masuk kamar dan menguncinya, lalu terdakwa kesal dan mengambil golok di ruang tengah rumah. Selanjutnya terdakwa memasukkan golok ke dalam bagian bawah pintu kamar supaya saksi NARTI NINGSIH takut. Karena saksi NARTI NINGSIH tidak membuka juga pintu kamar, lalu terdakwa mendobrak pintu kamar tersebut sehingga terbuka. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH dan tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut dan terdakwa langsung mengancam sambil mengarahkan golok akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphone, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NARTI NINGSIH merasa takut dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NARTI NINGSIH Binti PAERAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan sidang persidangan yaitu karena telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi selaku korban yang dilakukan oleh terdakwa (anak kandung saksi).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa pulang ke rumah dan menemui saksi lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00 untuk menebus handphone, namun oleh saksi tidak diberikan sehingga terdakwa marah.
- Bahwa kemudian saksi langsung masuk kamar dan menguncinya karena takut pada terdakwa, lalu terdakwa kesal dan mengambil golok di ruang tengah rumah.
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan golok ke dalam bagian bawah pintu kamar supaya saksi takut.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



- Bahwa saksi merasa takut dan masuk ke kamar mandi yang berada di kamar bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan terdakwa langsung mendobrak pintu sehingga terbuka.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi yang sedang dicas di kamar dan tidak beberapa lama kemudian saksi meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi lalu meminta saksi TANIA PUTRI untuk menelpon saudara saksi yaitu saksi M. RAHMAD karena terdakwa sudah ngamuk-ngamuk.
- Bahwa selanjutnya terdakwa naik ke atap rumah sambil membawa parang dan handphone.
- Bahwa setelah saksi M. RAHMAD datang lalu saksi baru berani meminta handphone saksi kepada terdakwa.
- Bahwa karena terdakwa tidak terima, lalu langsung mengancam sambil mengarahkan golok akan membunuh saksi jika berani mengambil handphone.
- Bahwa kemudian saksi M. RAHMAD memberikan uang seperti yang diminta oleh terdakwa, baru kemudian terdakwa memberikan handphone milik saksi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa takut dan trauma
- Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.
- Saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. TANIA PUTRI Binti SUMARMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan sidang persidangan yaitu karena telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi NARTI NINGSIH (selaku korban) yang dilakukan oleh terdakwa (anak kandung saksi NARTI dan merupakan kakak kandung saksi).
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00 untuk menebus handphone, namun oleh saksi NARTI NINGSIH tidak diberikan uang sehingga terdakwa marah-marah.
 - Bahwa kemudian saksi NARTI NINGSIH langsung masuk kamar dan menguncinya karena takut pada terdakwa, lalu terdakwa kesal dan mengambil golok di ruang tengah rumah.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan golok ke dalam bagian bawah pintu kamar supaya saksi NARTI NINGSIH takut.
 - Bahwa saksi NARTI NINGSIH merasa takut dan masuk ke kamar mandi yang berada di kamar bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan terdakwa langsung mendobrak pintu sehingga terbuka.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH dan tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh terdakwa.
 - Bahwa saksi NARTI NINGSIH lalu meminta saksi TANIA PUTRI untuk menelpon saudara yaitu saksi M. RAHMAD karena terdakwa sudah ngamuk-ngamuk.
 - Bahwa setelah saksi M. RAHMAD datang lalu saya baru berani meminta handphone saya kepada terdakwa.
 - Bahwa karena terdakwa tidak terima, lalu langsung mengancam sambil mengarahkan golok akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphone.
 - Bahwa kemudian saksi M. RAHMAD memberikan uang seperti yang diminta oleh terdakwa, baru kemudian terdakwa memberikan handphone milik saksi NARTI NINGSIH.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi NARTI NINGSIH merasa takut dan trauma
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. MUHAMMAD RAHMAD PUTRA Bin JAIMAN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui mengapa dihadirkan di depan sidang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yaitu karena telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi NARTI NINGSIH (selaku korban) yang dilakukan oleh terdakwa (anak kandung saksi).

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.

- Bahwa saksi ada datang ke rumah saksi NARTI NINGSIH setelah ditelpon terlebih dahulu oleh saksi TANIA PUTRI.

- Bahwa setelah diberitahu oleh saksi NARTI NINGSIH, awal mula kejadian tersebut adalah saat terdakwa pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00 untuk menebus handphone, namun oleh saksi NARTI NINGSIH tidak diberikan sehingga terdakwa marah lalu saksi NARTI NINGSIH langsung masuk kamar dan menguncinya karena takut pada terdakwa, lalu terdakwa kesal dan mengambil golok di ruang tengah rumah.

- Bahwa saksi NARTI NINGSIH dan saksi TANIA PUTRI merasa takut dan masuk ke kamar mandi bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan terdakwa langsung mendobrak pintu sehingga terbuka. Selanjutnya terdakwa mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH dan tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh terdakwa, lalu saksi TANIA PUTRI untuk menelpon saksi karena terdakwa sudah ngamuk-ngamuk.

- Bahwa setelah saksi datang baru kemudian handphone saksi NARTI NINGSIH diberikan dan saksi berikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,00.

- Bahwa pada saat datang ke rumah saksi NARTI NINGSIH, terdakwa sudah berada di atas atap rumah dan saksi melakukan negosiasi atau membujuk terlebih dahulu kepada terdakwa kurang lebih selama ½ jam selamanya.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadirkan di depan persidangan yaitu karena telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap saksi NARTI NINGSIH (selaku korban) yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa merupakan anak kandung dari saksi NARTI NINGSIH.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
- Bahwa awal mula kejadian tersebut adalah saat Terdakwa pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa yang terdakwa gadaikan, namun oleh saksi NARTI NINGSIH tidak diberikan sehingga terdakwa marah.
- Bahwa kemudian saksi NARTI NINGSIH langsung masuk kamar dan menguncinya karena takut pada terdakwa, lalu Terdakwa kesal dan mengambil golok di ruang tengah rumah.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan golok ke dalam bagian bawah pintu kamar supaya saksi NARTI NINGSIH takut.
- Bahwa korban merasa takut dan masuk ke kamar mandi bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan Terdakwa langsung mendobrak pintu kamar sehingga terbuka.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH yang sedang dicas dan tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa.
- Bahwa karena Terdakwa tidak terima, lalu langsung mengancam sambil mengarahkan golok akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphone.
- Bahwa setelah saksi M. RAHMAD datang lalu saksi NARTI NINGSIH baru berani meminta handphone kepada Terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi M. RAHMAD memberikan uang seperti yang diminta oleh Terdakwa, baru kemudian terdakwa memberikan handphone milik saksi NARTI NINGSIH.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu kasus penjangbretan.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya seperti yang ada di BAP;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi NARTI NINGSIH telah berdamai dan telah meminta maaf kepada saksi NARTI NINGSIH;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyadari atas kesalahan yang telah diperbuat dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman terhadap ibu kandung Terdakwa yaitu saksi Narti Ningsih pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi ketika Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman yang digadaikan, namun oleh saksi NARTI NINGSIH tidak diberikan sehingga Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman marah.
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman mengambil 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam di ruang tengah rumah;
- Bahwa benar ketika saksi NARTI NINGSIH masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar, Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman memasukkan 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam ke dalam bagian bawah pintu kamar dan akibat perbuatan tersebut membuat saksi NARTI NINGSIH takut dan masuk ke kamar mandi bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman langsung mendobrak pintu kamar sehingga terbuka lalu mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH yang sedang dicas;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman justru Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman mengancam sambil mengarahkan 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphone.
- Bahwa benar setelah itu saksi TANIA PUTRI menghubungi saksi M. RAHMAD dan setelah saksi M. RAHMAD datang lalu saksi NARTI NINGSIH baru berani meminta handphone kepada Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman;
- Bahwa setelah saksi M. RAHMAD membujuk dan memberikan uang seperti yang diminta oleh Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman, baru kemudian Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman memberikan handphone milik saksi NARTI NINGSIH.
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali yaitu kasus penjabretan.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di sidang pengadilan.
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi NARTI NINGSIH telah berdamai dan telah meminta maaf kepada saksi NARTI NINGSIH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah semua subjek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia tanpa kecuali yang

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun pembenar, yaitu orang yang di ajukan kepersidangan karena adanya dakwaan penuntut umum atas dirinya sendiri.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan ternyata identitas Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (Error in Persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan dapat diketahui Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan serta menanggapi keterangan saksi sehingga majelis berkesimpulan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat di dalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut di dalam unsure ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi tindak pidana pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman terhadap, saksi Narti Ningsih, ibu kandung Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Letnan Muda Lorong Cendana RT.05, Kelurahan Solok Sipin, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara ketika Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman pulang ke rumah dan menemui saksi NARTI NINGSIH lalu meminta uang sebesar Rp. 300.000,00

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone milik Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman yang digadaikan, namun tidak diberikan sehingga Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman marah;

Menimbang, bahwa karena marah dan kesal, selanjutnya saksi NARTI NINGSIH masuk ke dalam kamar dan mengunci kamar dan setelah itu Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman mengambil 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam di ruang tengah rumah dan memasukkan 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam ke dalam bagian bawah pintu kamar dan akibat perbuatan tersebut membuat saksi NARTI NINGSIH takut dan masuk ke kamar mandi bersama dengan saksi TANIA PUTRI dan Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman langsung mendobrak pintu kamar sehingga terbuka lalu mengambil mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH yang sedang dicas;

Menimbang, bahwa tidak beberapa lama kemudian saksi NARTI NINGSIH meminta handphonenya tersebut namun tidak diberikan oleh Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman dan Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman mengancam sambil mengarahkan 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terbukti Terdakwa memaksa saksi NARTI NINGSIH yang dilakukan dengan mengancam saksi NARTI NINGSIH dengan sebilah golok ketika Terdakwa meminta uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menebus handphone dan tidak diberikan oleh saksi NARTI NINGSIH dan juga ketika saksi NARTI NINGSIH masuk ke dalam kamar karena takut dengan Terdakwa, Terdakwa kembali mengancam dan menakuti-nakuti saksi NARTI NINGSIH dengan memasukkan golok ke dalam bagian bawah pintu kamar lalu setelah Terdakwa mengambil handphone milik saksi NARTI NINGSIH dan diminta kembali oleh saksi NARTI NINGSIH Terdakwa kembali mengancam dengan mengarahkan golok ke arah saksi NARTI NINGSIH dan mengucapkan kata-kata akan membunuh saksi NARTI NINGSIH jika berani mengambil handphonenya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka sehingga karenanya unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam adalah milik saksi NARTI NINGSIH, maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi NARTI NINGSIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum pidana sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Vatra Dalda Bin Sumarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pengancaman" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah golok dengan gagang berwarna coklat dan sarung berwarna hitam, dikembalikan kepada saksi NARTI NINGSIH;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari SELASA, tanggal 4 MEI 2021, oleh kami, Partono, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., Adek Nurhadi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herprapto Priyoutomo, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Triwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H

Partono, S.H., M.H

Adek Nurhadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Herprapto Priyoutomo, A.Md

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 252/Pid.B/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)